

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian dilakukan sendiri oleh PT. Pegadaian dan dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana lelang, bukan melalui Kantor Piutang Kekayaan Lelang Negara (KPKLN). Sebagai konsekuensi dari kelalaian nasabah sebagai pihak pemberi gadai maka untuk memenuhi kewajibannya secara hukum PT pegadaian diberikan wewenang selaku penerima gadai untuk menjual barang jaminan dengan cara lelang atau melakukan parate eksekusi tanpa harus melalui putusan pengadilan. Prosedur pelelangan diatur khusus dalam Pedoman Operasional Produk Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA), dimana salah satu ketentuan yang wajib dilaksanakan adalah pelelangan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku. Secara umum pelaksanaan lelang barang jaminan nasabah untuk pelunasan pinjaman yang diberikan berdasarkan hukum gadai di PT. Pegadaian dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:
 - a. Persiapan lelang berupa tanggal pelaksanaan lelang, melakukan pengumuman lelang, menetapkan jumlah dan menaksir ulang barang jaminan yang dilelang

- b. Pelaksanaan lelang.
 - c. Pencatatan transaksi lelang.
2. Pelaksanaan lelang dilakukan 2 kali (dua) dalam sebulan. Terhadap pelaksanaan lelang ini, secara umum terdapat dua implikasi yaitu:
- a. Implikasi pelelangan barang jaminan yang tidak laku dilelang yang pada awalnya oleh PT. Pegadaian dijadikan Barang Milik Perusahaan (BLP) namun selanjutnya diubah menjadi barang jaminan dalam proses lelang.
 - b. Implikasi pelelangan berupa barang jaminan laku dilelang terbagi menjadi dua hal yaitu:
 - 1) Hasil lelang yang tidak cukup melunasi hutang nasabah. Berdasarkan hal ini PT. Pegadaian berhak untuk melakukan penagihan kembali atau melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan perdata kepada nasabah tetapi tetap memperhatikan manajemen risikonya. Pengelolaan penagihan piutang oleh PT. Pegadaian secara hukum telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 2) Hasil lelang melebihi kewajiban yang dibebankan kepada nasabah atau terdapat uang kelebihan, maka PT. Pegadaian akan membayarkan kepada nasabah yang bersangkutan. Mengenai tata cara pembayaran uang kelebihan, terdapat pengaturan khusus sebagaimana diatur dalam Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman.
3. Beberapa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelelangan di PT. Pegadaian yang datang dari nasabah maupun dari pihak Pegadaian (eksternal

dan internal), yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tanggal jatuh tempo dan tanggal lelang dan kesalahan administrasi dari pihak PT. Pegadaian dalam hal penyampaian surat pemberitahuan jatuh tempo yang terkadang tidak sampai tepat pada waktunya.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis dapat berikan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Pelaksanaan pelelangan barang bergerak jaminan nasabah di PT. Pegadaian perlu lebih disosialisasikan kepada nasabah, agar tidak terjadi kebingungan pada pelaksanaannya, dan bisa mengubah pola pikir jika sudah masuk masa lelang maka tertutup kemungkinan bagi nasabah untuk mendapatkan barangnya kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang prosedur pelaksanaan lelang, ataupun dengan menempelkan proses dan prosedur lelang pada papan pemberitahuan yang ada di setiap Kantor Cabang PT. Pegadaian.
2. PT. Pegadaian dalam menetapkan kebijakan dalam menentukan nilai taksiran barang jaminan dan penetapan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar mengedepankan perinsip kehati-hatian, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menempatkan karyawan yang benar-benar ahli dalam menaksir.
3. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan peran serta dari kedua belah pihak. Nasabah diharapkan dapat lebih aktif melaksanakan hak dan

kewajibannya, jika sekiranya merasa dirugikan dan tidak mencapai titik temu sebaiknya menggunakan jalur pengadilan. Walaupun persepsi yang berkembang di masyarakat tentang besarnya biaya, waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit di Pengadilan tidak sebanding dengan harga barang jaminan, tetapi masyarakat terpenuhi haknya.

